

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak berabad-abad lalu, pemisahan peran berbasis gender laki-laki dan perempuan sudah dilanggengkan dan tercatat dalam histori peradaban manusia. Peran gender “ideal” yang populer dalam tatanan masyarakat modern ini membagi peran antara perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah merupakan sebuah realitas hasil konstruksi sistem yang berkuasa. Seorang aktivis feminisme, Silvia Federici, menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Caliban and the Witch: Women, the Body, and Primitive Accumulation* mengejawantahkan sebuah proses historis yang menjelaskan mengapa konstruk sosial modern ini pada akhirnya menggeser perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mulanya merupakan diferensiasi horizontal, menjadi sebuah hierarki yang erat dengan relasi kuasa di antara keduanya.

Dewasa ini, meskipun belum dapat dikatakan sempurna, partisipasi perempuan dalam kerja-kerja produksi sudah berjalan lebih baik dibandingkan pada masa perburuhan penyihir atau masa ketika kapitalisme baru menyerebak ke dalam tatanan dunia. Meskipun perempuan sudah tidak lagi diburu dan dibunuh hanya karena mereka menuntut keadilan di tempat kerja, tuntutan-tuntutan tersebut hingga saat ini masih diperjuangkan oleh perempuan melalui gerakan-gerakan dan serikat-serikat pekerja maupun keperempuanan. Pada tahun 2025 sendiri, International Labour Organization (ILO) memprediksi bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Tabel 1.1: Proyeksi TPAK di Dunia Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
68,1%	57,1%

Sumber: Federal Bank of St. Louis

Data tersebut dapat dilihat bahwa meskipun sudah mencapai lebih dari setengah populasi total perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini lantaran sistem kerja produksi dunia yang didesain dengan sangat maskulin sehingga menghambat partisipasi buruh perempuan untuk turut bersaing dalam akumulasi kapital.

Pendefinisian terhadap buruh mengalami pergeseran makna seiring berjalannya waktu. Khususnya di Indonesia, ditandai sebelum memasuki pemerintahan era Jenderal Soeharto, pemaknaan terhadap buruh masih dalam interpretasi paling netral, yakni adalah individu yang menggunakan tenaga kerja atau kemampuannya untuk mendapatkan upah, baik dalam bentuk uang atau lainnya. Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa buruh adalah setiap individu yang menggunakan tenaga kerjanya, tanpa memerhatikan bidang dan spesialisasi kerjanya. Pada zaman Orde Lama, kelompok “karyawan” masih melabeli diri mereka sebagai buruh, sebagaimana mereka membentuk serikat-serikat buruh seperti Serikat Buruh Kesehatan, Serikat Buruh Penjara, Serikat Buruh Pegadaian, dan masih banyak lagi yang semuanya tergabung di bawah naungan federasi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang pada saat itu erat kaitannya dengan PKI, karena pada masa itu, PKI satu-satunya partai

yang merekognisi dan secara aktif memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Hingga pada pemerintahan era Jenderal Soeharto, terjadilah sebuah radikalisasi politik kelas yang menyebabkan adanya fragmentasi kelas dan menysar kelompok buruh.

Pada sekitar tahun 1960, TNI AD melaksanakan sebuah operasi yang disebut “Operasi Karya” yang melibatkan militer untuk ikut campur dalam ranah ekonomi dengan membentuk federasi tandingan terhadap SOBSI, yaitu Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), yang kemudian disusul oleh Golongan Karya (Golkar) pada 1964. Akibat labelisasi “karyawan” yang dijadikan tandingan terhadap label “buruh” inilah pada akhirnya semakin menciptakan sentimen negatif terhadap kalangan buruh, yang juga diperparah karena kaitannya dengan PKI di zaman itu. Hingga puncaknya pada 1965, semua kelompok yang menunjukkan indikasi adanya kedekatan dengan PKI dibubarkan dengan ribuan anggotanya dipenjara dan dibantai, termasuk SOBSI. Semenjak peristiwa pembantaian tersebut, sektor kerja kerah putih tidak lagi melabeli pekerjanya sebagai “buruh”, melainkan sebagai “karyawan”. Pada akhirnya, perayaan Hari Buruh pun dilarang akibat asumsi istilah “buruh” yang lekat dengan komunisme.

Pada tahun 1990-an, kesadaran kelas sebagai buruh kembali muncul ke permukaan yang dimulai oleh kelompok jurnalis yang kembali melabeli diri mereka sebagai “buruh tinta” yang kemudian diikuti oleh kalangan dosen yang melabeli diri mereka sebagai buruh melalui pembentukan Serikat Pekerja Kampus (SPK). Meskipun kesadaran kelas ini sudah kembali digaungkan, radikalisasi politik kelas pada rezim Soeharto ini menimbulkan adanya *class denial* atau penyangkalan kelas

dimana “buruh” masih didefinisikan dalam makna sempit yang merujuk pada kerja-kerja kasar yang mengandalkan keterampilan fisik dan membuat para “buruh” kerah putih yang lebih mengandalkan keterampilan otak menganggap diri mereka memiliki derajat lebih tinggi daripada buruh fisik. Hal ini secara lebih kompleks menimbulkan sebuah ilusi “kelas menengah” yang sebenarnya tidak mengacu pada istilah ekonomi apapun, hanya istilah sosial bagi kelas buruh yang mampu bergaya hidup layaknya borjuis (Maruta, 2024). Timbulnya kelas menengah yang dianggap sebagai salah satu dampak dari radikalisasi politik kelas ini dikarenakan pada tatanan masyarakat modern ini, kapitalisme menempatkan kelas menengah sebagai kelas dengan tekanan paling tinggi di antara kelas borjuis dan proletar sekalipun. Ketika kelas borjuis mampu mengakomodasi kebutuhannya dengan kemampuan finansial mereka sendiri dan kelas proletar atau miskin dapat memenuhi kriteria atas bantuan-bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan mereka, kelas menengah ada pada posisi di mana mereka tidak mendapat *privilege* atas keduanya.

Pada akhirnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pun membakukan pembedaan kelas antar buruh ini yang dibagi menjadi tiga kelas, yaitu buruh kasar yang merujuk pada buruh yang mengandalkan keterampilan fisik, buruh terampil yang merujuk pada buruh dengan keterampilan tertentu, serta buruh terlatih yang merujuk pada buruh yang sudah dilatih secara profesional pada keterampilan tertentu. Meskipun sentimen terhadap kelas buruh sudah tidak senegatif seperti pada masa pembantaian PKI, dampak yang disebabkan oleh radikalisasi ini masih kuat menindas para buruh kasar yang diposisikan pada kelas paling rendah dalam tatanan masyarakat kapitalistik. Utamanya pada buruh perempuan yang menjadi

kaum *double minority* atau minoritas ganda—yaitu sebuah kelompok yang terdiskriminasi akibat persimpangan dua identitasnya sebagai golongan minor. Dalam hal ini, buruh perempuan menjadi minoritas ganda yang rentan atas diskriminasi dan penindasan akibat identitas gender mereka sebagai perempuan dan identitas kelas mereka sebagai buruh.

Perkawinan antara budaya patriarki dan sistem moneter kapitalistik yang mengakar kuat di Indonesia ini membuat ter subordinasi—atau bahkan tertindasnya perempuan dalam persaingan relasi upah dengan laki-laki. Perempuan harus berusaha berkali-kali lipat lebih berat hanya untuk mendapat kesempatan yang setara dengan laki-laki akibat pen devaluasian kerja-kerja reproduksi sosial yang diembankan terhadap perempuan. Dilansir dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan angka sebagaimana di dalam tabel berikut:

Tabel 1.2: Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin

Laki-Laki			Perempuan		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
82,27	83,87	84,26	53,34	53,41	54,52

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Angka-angka yang tersaji di dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan menunjukkan perbandingan yang sangat signifikan dengan kesenjangan yang

cukup besar. Lebih dari 80% laki-laki di Indonesia merupakan penduduk angkatan kerja yang secara aktif secara ekonomi. Di sisi lain, hanya setengah dari total penduduk perempuan yang merupakan penduduk angkatan kerja dan aktif secara ekonomi. Meskipun keduanya sama-sama menunjukkan eskalasi partisipasi dari tahun ke tahun, jurang ketimpangan yang besar ini tetap nyata adanya dan memperkokoh dinding kemiskinan bagi perempuan. Lemahnya ekonomi perempuan ini tidak dapat semata-mata dilihat dari bagaimana mereka dapat “aktif” secara ekonomi, karena nyatanya, nyaris seluruh pekerjaan reproduksi sosial yang diemban perempuan tidaklah direkognisi sebagai pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi. Padahal, perempuan menghabiskan nyaris seluruh waktunya untuk mengerjakan beban-beban domestik yang memastikan terulangnya struktur sosial seperti menyiapkan makanan dan pakaian untuk suami bekerja dan mempersiapkan anak untuk berangkat sekolah. Kerja-kerja demikian tidak dihitung sebagai kerja ekonomis padahal bagaimana bisa para suami bekerja dengan leluasa jika beban seperti mencuci dan memasak tidak dilakukan oleh sang istri?

Tegasnya garis yang membatasi dikotomi kerja produksi dan reproduksi sosial ini membuat perempuan sangat sulit untuk berpartisipasi dalam kerja-kerja formal. Bagi perempuan yang kurang beruntung dalam hal pendidikan dan ekonomi, seluas-luasnya kesempatan kerja yang dapat mereka raih hanyalah kerja-kerja informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI), per Oktober 2023, jumlah buruh migran Indonesia mencapai angka 237.992 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.3: Tabel Jumlah Buruh Migran Perempuan dan Laki-laki di Indonesia  
2023

Laki-laki	Perempuan	Total
91.207	146.785	237.992

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI) 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah buruh migran Indonesia dengan perbandingan yang cukup signifikan dengan buruh migran laki-laki. Lebih lanjut, dalam data statistiknya, B2PMI juga menyebutkan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi dengan jumlah penempatan pekerja migran yang relatif tinggi sepanjang Januari hingga Oktober 2023. Meskipun jumlah buruh migran perempuan tercatat berada pada angka yang lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini dikarenakan penempatan dengan ketersediaan terbanyak bagi buruh migran adalah sektor informal, seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau *house maid*, pengasuh atau *caregiver*, dan buruh kebun atau *plantation workers* yang sangat erat dengan kerja-kerja domestik yang memang sudah umumnya diemban oleh perempuan. Per Juni 2023, B2PMI mencatat angka dari ketiga penempatan buruh migran tersebut seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.4: Tabel Penempatan Buruh Migran per Juni 2023

Penempatan	Jumlah
PRT ( <i>house maid</i> )	5.343
Pengasuh ( <i>caregiver</i> )	3.993
Buruh kebun ( <i>plantation workers</i> )	1.753

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI) 2023

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menyumbang buruh migran terbanyak di Indonesia, dengan angka mencapai 59.012 buruh migran pada tahun 2023 dengan perincian berdasarkan jenis kelamin menurut B2PMI sebagai berikut:

Tabel 1.5: Tabel Perbandingan Jumlah Buruh Migran di Jawa Tengah berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
21.127	37.885	59.012

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI) Jawa Tengah  
2023

Dari data tersebut terbukti bahwa dominasi perempuan sebagai pekerja migran tidak hanya ada pada skala nasional juga, namun juga pada konteks sektoral seperti pada provinsi-provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal di dalam negeri merupakan bagian dari struktur pasar tenaga kerja kapitalistik yang menempatkan mereka pada posisi subordinat, sehingga migrasi tenaga kerja bukan semata pilihan individual, melainkan mekanisme struktural dalam penyaluran tenaga kerja. Meskipun penempatan di luar negeri menawarkan upah yang relatif lebih tinggi, buruh migran perempuan tetap terkonsentrasi di sektor informal yang rentan, sehingga perbaikan kondisi tersebut bersifat relatif dan tidak menghapus relasi eksploitasi yang mendasarinya. Lebih

rinci, B2PMI juga merilis data penempatan buruh migran Jawa Tengah berdasarkan kabupaten atau kota pada 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.6: Tabel Penempatan Buruh Migran Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah</b>
Kab. Banjarnegara	1.082
Kab. Banyumas	3.345
Kab. Batang	1.546
Kab. Blora	318
Kab. Boyolali	474
Kab. Brebes	5.888
Kab. Cilacap	11.347
Kab. Demak	1.439
Kab. Grobogan	3.768
Kab. Jepara	482
Kab. Karanganyar	940
Kab. Kebumen	940
Kab. Kendal	6.708
Kab. Klaten	973
Kab. Kudus	429
Kab. Magelang	819
Kota Magelang	40

Kab. Pati	3.825
Kab. Pekalongan	556
Kota Pekalongan	132
Kab. Pemalang	790
Kab. Purbalingga	481
Kab. Purworejo	1.332
Kab. Rembang	260
Kab. Salatiga	75
Kab. Semarang	885
Kota Semarang	365
Kab. Sragen	2.718
Kab. Sukoharjo	387
Kab. Surakarta	172
Kab. Tegal	1.416
Kota Tegal	198
Kab. Temanggung	578
Kab. Wonogiri	343
Kab. Wonosobo	1.908

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI) Jawa Tengah

2023

Tabel tersebut menunjukkan bagaimana Jawa Tengah dapat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah buruh migran terbanyak di Indonesia, utamanya didominasi oleh buruh migran yang berasal dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal,

Kabupaten Pati, dan Kabupaten Grobogan. Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk meneliti tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap buruh migran perempuan Indonesia yang berasal dari Kabupaten Grobogan sebagai salah satu kabupaten penyumbang buruh migran terbesar di Jawa Tengah. Meskipun menjadi salah satu penyumbang terbesar, berdasarkan data dari LRC-KJHAM, pada 2023 LRC-KJHAM tidak menerima satu pun laporan kasus kekerasan terhadap buruh migran dari Grobogan. Meskipun begitu, tidak ada laporan kasus bukan berarti tidak ada ancaman terhadap buruh migran perempuan dari Grobogan, dan ini membuat LRC-KJHAM tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, diskusi publik, advokasi kebijakan, mendampingi komunitas mantan pekerja migran, dan lainnya di Grobogan. Hal ini menunjukkan bahwa LRC-KJHAM tidak hanya berperan dalam merespons kasus, tetapi juga melakukan upaya preventif melalui berbagai kegiatan pendampingan dan sosialisasi. Peran ini menjadi signifikan di tengah posisi negara yang justru menjadi motor bagi kapitalisme dalam memutar poros akumulasi kapital melalui ekstraksi nilai buruh migran perempuan.

Meski tidak ada angka kasus di Grobogan, bukan berarti tidak ada kasus kekerasan terhadap buruh migran dari Indonesia. Tercatat semenjak disahkannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, laporan Catau Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sejak tahun 2010 hingga 2023 menerima laporan dengan total sebanyak 5.644 kasus dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.7: Tabel Jumlah Laporan Kasus berdasarkan Sektor Buruh Migran  
Indonesia Tahun 2023

Sektor	Jumlah
Pekerja Rumah Tangga (PRT)	2.608 kasus
Awak Kapal Perikanan (AKP)	747 kasus
Buruh pabrik	643 kasus
Buruh konstruksi	486 kasus
<i>Online scam</i>	283 kasus

Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa laporan kasus kekerasan paling banyak terjadi pada sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kondisi ini tidak dapat dipahami semata sebagai distribusi sektoral, melainkan berkaitan dengan posisi sektor domestik dalam persilangan antara kapitalisme dan patriarki. Dalam konstruksi patriarkal, kerja domestik dilekatkan sebagai perpanjangan dari peran ‘alami’ perempuan, sehingga tidak diakui sebagai kerja produktif yang layak mendapatkan perlindungan memadai. Dalam kerangka kapitalisme, kondisi ini justru dimanfaatkan untuk menekan biaya tenaga kerja dan memungkinkan eksploitasi berlangsung dalam ruang privat yang minim pengawasan. Negara, dalam hal ini, cenderung membiarkan sektor domestik berada dalam ruang abu-abu regulasi, sehingga kerentanan buruh migran perempuan terus direproduksi. Dengan demikian, tingginya angka kekerasan di sektor PRT mencerminkan bukan hanya persoalan sektoral, tetapi juga struktur ekonomi-politik yang menempatkan perempuan sebagai tenaga kerja murah dalam kerja-kerja reproduktif.

Berbicara terkait perlindungan terhadap buruh migran, secara formal, mekanisme perlindungan terhadap buruh migran dijalankan oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, dalam praktiknya, kedua aktor ini beroperasi dalam kerangka yang tidak sepenuhnya setara, terutama dalam konteks keterbatasan negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Melalui perspektif ekonomi politik, negara tidak selalu beroperasi sebagai aktor netral, melainkan kerap kali bergerak sebagai perpanjangan tangan dari kapitalisme yang memproduksi kerentanan buruh migran. Kapitalisme tidak hanya bergantung pada relasi produksi, tetapi juga pada reproduksi ketimpangan gender yang memungkinkan tersedianya tenaga kerja murah, fleksibel, dan mudah dikontrol. Dalam konteks ini, patriarki tidak sekadar bertahan sebagai struktur sosial kultural, tetapi terus direproduksi karena memiliki fungsi material dalam menopang akumulasi kapital, termasuk melalui penempatan perempuan pada sektor-sektor kerja reproduktif dan informal. Negara, sebagai bagian dari struktur tersebut, berperan dalam mengelola dan menstabilkan kondisi ini, sehingga migrasi tenaga kerja perempuan menjadi salah satu mekanisme yang memastikan keberlanjutan penyerapan tenaga kerja murah dalam skala global.

Dalam konteks ini, LSM tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang berupaya mengartikulasikan kepentingan buruh migran serta membuka ruang kritik terhadap struktur yang melanggengkan kerentanan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), LSM adalah sebuah organisasi yang tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berangkat dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa LSM adalah sebuah

representasi dari masyarakat sipil yang berfungsi untuk mengartikulasikan hak, pengalaman, dan kepentingan kelompok sipil di hadapan struktur yang melanggengkan eksploitasi.

Semenjak jatuhnya rezim pemerintahan era Jenderal Soeharto atau orde baru yang mendepolitisasi partisipasi masyarakat, eksistensi LSM semakin menggeliat ke permukaan karena reformasi yang berhasil menciptakan ruang dan keleluasaan bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Meskipun kebangkitan partai politik dan LSM cenderung dalam waktu bersamaan, LSM lebih bercirikan pada kelompok sukarela yang tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi atau kekuasaan dalam pemerintahan. Pada tahun 2013, akhirnya ditetapkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang salah satu isinya mengatur tentang hak dan kewajiban organisasi kemasyarakatan di Indonesia. maka dari itu, melalui UU No. 17 Tahun 2013 tepatnya pada Pasal 20 dan 21 yang menyatakan bahwa LSM merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri dan kewajiban seperti memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Dengan begitu, kehadiran LSM di tengah-tengah struktur masyarakat demokratis penting adanya dalam mendorong kekuatan *civil society* atau masyarakat sipil di Indonesia. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman berteori bahwa *civil society* adalah pondasi dari sebuah negara (Engels & Marx, 1932). *Civil society* dalam perspektif Marx hadir sebagai respon terhadap relasi produksi di bawah kerangka kapitalisme yang memisahkan kepemilikan alat

produksi dan tenaga kerja yang kemudian dipahami sebagai kelas sosial borjuis dan proletar. Dalam struktur ini, negara seringkali tidak berada dalam posisi netral, melainkan cenderung melanggengkan kepentingan kelas borjuis sebagai kelas dominan dalam relasi kuasa.

Dalam konteks perlindungan hak-hak sipil warga negara—yang dalam konteks ini adalah buruh migran perempuan—LSM sebagai bagian dari *civil society* tidak serta-merta menjamin adanya transformasi struktural sebab relasi antara negara, LSM, dan buruh migran seringkali berada pada posisi tawar atau negosiasi yang kompleks di mana LSM dapat berperan sebagai mitra negara, pengawas negara, atau tidak jarang beroperasi di bawah keterbatasan struktural yang menghambat daya transformasinya. Tidak hanya itu, posisi negara dalam relasi ini juga kerap kali kedapatan bergerak di bawah logika kapitalisme. Hal tersebut memungkinkan kebijakan-kebijakan justru hadir untuk mereproduksi kerentanan agar pasokan tenaga kerja migran terus berjalan stabil.

Data yang menunjukkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah buruh migran terbanyak tidak hanya mencerminkan tingginya mobilitas tenaga kerja, tetapi juga menunjukkan bagaimana migrasi menjadi bagian dari struktur ekonomi yang dikelola oleh negara. Dalam konteks ini, keberadaan LSM tidak semata-mata berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara, melainkan sebagai aktor yang berupaya mengintervensi dampak dari struktur tersebut, meskipun tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh sistem yang sama. Batas-batas ini terbukti lewat Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan turunan dari UU No.

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di wilayah Jawa Tengah sendiri, ada beberapa LSM yang aktif menggaungkan kepentingan dan hak perempuan, di antaranya:

Tabel 1.8: Tabel Daftar LSM di Bidang Keperempuan di Jawa Tengah

LSM	TUJUAN
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang	Mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan gender.
Lembaga Advokasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Teratai (LAP3 Teratai)	Meningkatkan kualitas SDM serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)	Memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.
Koalisi Perempuan Indonesia	Pendampingan dan perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan.

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Seperti yang tertera pada tabel di atas, terdapat beberapa LSM keperempuan yang beroperasi secara aktif di ruang lingkup Jawa Tengah hingga detik ini. Mengingat banyaknya keterbatasan dari peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka fokus dari penelitian ini diarahkan pada peranan salah satu dari empat LSM tersebut, yaitu LRC-KJHAM. Peneliti memilih LRC-KJHAM lantaran

penelitian yang mengkaji tentang peranan LRC-KJHAM masih terbilang sedikit dibandingkan ketiga LSM lainnya, utamanya LBH APIK. Selain itu, berdasarkan informasi dari salah satu informan yang pernah melaksanakan program magang di LRC-KJHAM, informan tersebut mengatakan bahwa LRC-KJHAM aktif terlibat dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap buruh migran perempuan di Jawa Tengah melalui pembentukan komunitas-komunitas buruh migran sektoral.

Dalam upaya mencegah kekerasan terhadap buruh migran asal Grobogan, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif menggaungkan tentang kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah LRC-KJHAM atau Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia. LRC-KJHAM dibentuk pada 24 Juli 1999. LRC-KJHAM sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkontribusi dalam memperkuat *civil society* seperti apa yang digagas oleh Karl Marx melalui kerja-kerja pemberdayaan seperti sosialisasi, penyuluhan, diskusi publik, kelas gender, penyaluran layanan bantuan hukum dan medis, *lobbying* dengan pemerintah terkait kebijakan, riset-riset, hingga kelas-kelas HAM dan keperempuanan. LRC-KJHAM juga secara aktif melakukan langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap buruh migran perempuan asal Grobogan dari tahun ke tahun sebagai upaya menyeimbangkan kontrol sekaligus resistensi terhadap kegagalan pemerintah dalam memaksimalkan pendampingan terhadap buruh migran seperti apa yang termaktub dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pencegahan yang diberikan oleh LRC-KJHAM terhadap buruh migran perempuan asal Grobogan sehingga mampu

menekan angka kekerasan terhadap buruh migran perempuan asal Grobogan di tahun 2023.

Tabel 1.9: Jumlah dan Jenis Kasus yang Ditangani oleh LRC-KJHAM di 2023

Jenis	Jumlah
Trafiking	0
Kekerasan Seksual	5
Pelecehan Seksual Fisik	24
Pemeriksaan	1
Kekerasan terhadap Perempuan PMI	0
kDRT	35
kDP	5
Pemaksaan Aborsi	0
Prostitusi	0
Eksplorasi Seksual	5
Pemaksaan Perkawinan	0
Kekerasan berbasis SOGIESC	0
Pelecehan Seksual Non-Fisik	2
KSBE	13

Sumber: Data Internal LRC-KJHAM

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jenis kasus kekerasan terhadap perempuan PMI ada pada angka 0 (nol) di setiap wilayah terlepas tingginya angka buruh migran di Jawa Tengah, utamanya Grobogan. Hal ini mengindikasikan dua

kemungkinan, yang pertama adalah peran LRC-KJHAM melalui pendekatan preventif mereka dalam menahan laju tingkat kekerasan terhadap buruh migran perempuan di Grobogan melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, diskusi, advokasi kebijakan, pemberdayaan komunitas, dan lainnya. Sedangkan yang kedua ialah absennya pendokumentasian kasus karena kondisi-kondisi struktural tertentu.

Gambar 1.1: Sampul Buku “Strengthening Sisterhood in Fighting for Women Migrant Workers’ Safe and Fair Migrations in Curut Village of Central Java, Indonesia”



Gambar 1.2: Poster Diskusi “Refleksi 39 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Jawa Tengah



Gambar 1.3: Poster Diskusi “Bagaimana Perlindungan Perempuan Pekerja di Dalam Negeri dan di Luar Negeri”



Sumber: Akun Instagram Resmi LRC-KJHAM

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerentanan buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan di bawah kerangka kapitalisme dan negara di tahun 2023?
2. Bagaimana peran LRC-KJHAM dalam merespon kerentanan yang dialami buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan di tahun 2023?

## **1.3 Tujuan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kerentanan buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan di bawah kerangka kapitalisme dan negara serta peran LRC-KJHAM dalam merespon kerentanan tersebut di tahun 2023.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau literatur terkait kerentanan buruh migran perempuan serta peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjalankan fungsi pemberdayaan, advokasi, dan lainnya serta sebagai kontrol terhadap pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan publik terkait topik perlindungan LSM dan buruh migran.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan publik oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu yang bermanfaat dan memberi pengalaman yang dapat digunakan ke depannya, utamanya dalam melakukan penelitian-penelitian di masa mendatang.

3. Bagi masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengetahui bagaimana perlindungan terhadap buruh migran perempuan di Jawa Tengah dilakukan oleh LSM dan kebijakan-kebijakan apa saja yang beririsan dengan perlindungan terhadap buruh migran, utamanya di Jawa Tengah.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyadari bahwa sebelumnya sudah cukup banyak penelitian-penelitian yang mengkaji tentang fenomena perburuhan dan feminisme di Indonesia. Maka dari itu, penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi dan acuan umum dalam melakukan penelitian dari skripsi ini di antaranya adalah:

**a. Intan Navy Primasesa. (2022). Skripsi Peran LRC-KJHAM Semarang terhadap Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan.**

Penelitian ini mengkaji dan meneliti tentang bagaimana LRC-KJHAM sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) utamanya *legal resource* dalam menyediakan layanan seperti bantuan hukum dan psikologis, pemberdayaan melalui sekolah-sekolah gender dan HAM, serta penelitian-penelitian yang digunakan untuk mendukung proses advokasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Dalam penelitian yang berjudul “Peran LRC-KJHAM Semarang terhadap Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan” ini dikaitkanlah peran LRC-KJHAM dengan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan lokasi penelitian di wilayah Semarang. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah penelitian yang berlandaskan pada kaidah hukum yang berlaku sekaligus meneliti tentang bagaimana praktek subjek atau objek yang diteliti dalam masyarakat. Penemuan dari penelitian ini adalah bahwa LRC-KJHAM tidak memberikan pendampingan hukum tidak hanya pada hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Lebih tepatnya, dalam proses persidangan LRC-KJHAM berperan sebagai advokat dalam mengusahakan agar para korban KDRT tetap terakomodasi hak-haknya bahkan setelah perceraian. Selain itu, penemuan lain dari penelitian ini adalah terkait faktor-faktor yang menjadi kendala bagi LRC-KJHAM dalam menjalankan kerja-kerjanya. Hal tersebut di antaranya adalah korban yang tidak mau melaporkan kasus

KDRT terhadapnya karena rasa malu, persepsi penegak hukum yang masih terstigmatisasi bahwa KDRT tidak perlu diselesaikan secara hukum, melainkan secara kekeluargaan. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, utamanya dalam proses untuk melakukan visum terhadap korban yang membutuhkan biaya tidak sedikit membuat terhambatnya proses penegakan hukum. Serta yang terakhir yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mencegah potensi-potensi KDRT di lingkungan sekitarnya karena masih menganggap bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga orang lain yang tidak berhak mereka campuri.

- b. Aris Arif Mundayat., et al. (2020). Kerentanan Pekerja Migran terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. *Jurnal Perempuan*. 25 (3). 177-189.**

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini berisi analisis terhadap nasib perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran yang sangat amat rentan terhadap deprivasi multi-dimensional, yang artinya adalah kerentanan mereka secara ekonomi ini mendorong mereka pada kerentanan lainnya, yaitu sangat mudah untuk dimasukkan ke dalam jejaring terorisme di negara asing. Kondisi mereka dimana mereka tidak memiliki kepastian terhadap masa depan di negeri orang ini dimanfaatkan oleh kelompok terorisme yang menggunakan pendekatan aktivisme sosial-agama dalam merekrut mereka. Dengan begitu, untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif terhadap fenomena ini, digunakanlah metode

penelitian observasi dan analisis situasional terhadap buruh migran perempuan yang masih bekerja di Hong Kong maupun sudah purna guna memahami perkembangan dari ideologi yang disebarkan para kelompok terorisme dalam menjaring simpatisan. Para pekerja migran ini dimanfaatkan oleh kelompok terorisme seperti ISIS di Hong Kong untuk mengekspansi jejaring mereka mengingat bahwa pekerja migran memiliki jejaring yang luas, bahkan lintas negara. Penelitian ini juga menyediakan solusi yang disimpulkan dari penemuan penelitian mereka bahwasanya dalam mencegah kerentanan buruh migran perempuan terhadap ekstremisme kekerasan adalah pemantauan siklus migrasi dari pemerintah lokal, masyarakat, kementerian, organisasi saluran buruh migran, dan lembaga terkait yang berada baik di Indonesia atau negara tamu dalam upaya untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan deprivasi multi-dimensional buruh migran.

- c. **Yovi Arista., et al. (2020). Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi. *Jurnal Perempuan*. 25 (3). 135-148.**

Penelitian dalam jurnal ini meneliti tentang kerentanan multi-dimensional perempuan yang bekerja sebagai buruh migran. Dalam konteks sosial dan budaya, buruh migran perempuan terjebak pada budaya patriarki yang menempatkan mereka pada jurang ketidakadilan dan penindasan seperti pengabaian hak sebagai buruh migran dan tekanan ekonomi pasca pandemi. Secara struktural, buruh migran perempuan ada pada kebijakan-

kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjangkau situasi dan kondisi buruh migran perempuan melalui lensa gender dan kebijakan serta tata kelola migrasi di Indonesia. Penelitian ini juga mengkritik bahwa meskipun landasan hukum untuk perlindungan terhadap buruh migran sudah dituangkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, masih diperlukannya pengimplementasian dan operasionalisasi yang inheren dengan diperkuat melalui aturan-aturan teknis yang menitik sensitivitas terhadap realitas buruh migran perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan migrasi untuk dapat membuat kerangka kebijakan yang lebih komprehensif karena kebijakan-kebijakan migrasi yang berlaku hingga saat ini masih sangat bersifat reaktif. Kebijakan komprehensif ini dimaksudkan agar perlindungan terhadap buruh migran perempuan tidak hanya dilaksanakan ketika ada laporan atau kasus, namun harus mengakomodasi seluruh proses menggunakan *end-to-end protection* atau perlindungan ujung ke ujung. Maka dari itu, diperlukan sebuah sinergitas antara kebijakan migrasi, diplomasi negar-negara terkait, hingga kebijakan lokal dalam melindungi buruh migran perempuan dari skala paling kecil.

- d. **Yunita Anggraeni. (2024). THE ROLE OF CIVIL SOCIETY: STUDI NARATIF PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WANITA (PPSW) JAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN WANITA. *Community Development Journal*. 5 (4). 6049-6053.**

Penelitian ini membahas tentang kontribusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan di tengah identitas Indonesia sebagai negara berkembang. Melalui metode penelitian dengan pendekatan kualitatif studi naratif, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara detil dan kronologis terkait peranan LSM PPSW Jakarta dalam konteks pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan yang digagas oleh Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho yang tahapannya memuat proses penyadaran, pelatihan, dan pendampingan. Teori tersebut kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban dan kesimpulan dalam penelitian ini. Tahap penyadaran yang ditemukan dari penelitian ini adalah PPSW sudah melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung rumah ke rumah untuk kemudian dibentuk kelompok koperasi untuk menaungi perempuan-perempuan tersebut. Pada tahap pelatihan, PPSW melakukan pelatihan seperti kaderisasi hingga pelatihan lanjutan yang meliputi materi seperti perencanaan bisnis, manajemen usaha mikro, dan pemasaran digital. Serta pada tahap terakhir atau tahap pendampingan, PPSW melakukan pendampingan dengan mendengarkan keluhan dan aduan

meliputi kendala-kendala apa saja yang dilalui setelah melewati tahap-tahap sebelumnya untuk kemudian dijadikan evaluasi dan dikembangkan di program selanjutnya.

- e. **Luwes Tri Utami, et al. (2017). Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam Membela Hak-hak Buruh Perempuan di Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal*. 1 (2). 150-159.**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peran Koalisi Perempuan Indonesia yang dipelopori oleh mantan pengacara LBH APIK Semarang. Berdirinya Koalisi Perempuan Indonesia di Semarang ini dikarenakan pada tahun 2003 silam, eksistensi LSM keperempuan masih sedikit dan masih juga jarang yang membahas masalah perempuan secara plural, termasuk LGBT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan penafsiran teoretis terhadap permasalahan atau isu yang diangkat. Dengan begitu, penemuan dari penelitian ini adalah bahwa Koalisi Perempuan Indonesia berorientasi pada perlindungan hak dari buruh atau pekerja perempuan dengan berlandaskan pada aturan dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, utamanya poin yang menyuratkan bahwa buruh perempuan harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya di waktu kerja jika dibutuhkan. Penemuan dari penelitian ini adalah bahwa Koalisi Perempuan Indonesia menjalankan kerja-kerjanya melalui pendekatan politik dan non-politik. Dalam konteks kerja non-politik, Koalisi Perempuan Indonesia

memberikan pencerdasan kepada para buruh perempuan dengan melaksanakan kelas-kelas atau seminar-seminar. Sedangkan dalam konteks politik, Koalisi Perempuan Indonesia berperan sebagai jembatan antara buruh perempuan dengan pemerintah dan sebagai pendamping melalui kerja-kerja advokasi bagi buruh perempuan yang tercerabut hak-haknya.

Dari kelima penelitian terdahulu di atas, meskipun semuanya memiliki topik yang berkorelasi dengan penelitian ini, satu judul penelitian di atas yang memiliki relevansi paling tinggi dengan penelitian ini adalah penelitian skripsi yang berjudul “Peran LRC-KJHAM Semarang terhadap Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan” milik Intan Navy Primasesa. Hal tersebut lantaran keduanya sama-sama-sama meneliti tentang peran dari LRC-KJHAM sebagai LSM. Selain itu, rentang waktu dari kedua penelitian ini tidak terpaut terlalu jauh, yakni sekitar dua hingga tiga tahun, yang juga berkaitan dengan relevansi antar hasil penemuan keduanya. Maka dari itu, kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian berjudul “Peran LRC-KJHAM Semarang terhadap Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan” adalah fokus variabel dependennya, dimana penelitian tersebut menysasar pada perlindungan perempuan dalam perkawinan, sedangkan penelitian ini variabel dependennya menysasar pada upaya pencegahan kekerasan terhadap buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2023.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Feminisme Marxis**

Manuskrip-manuskrip intelektual karya para ilmuwan dari berabad-abad sebelumnya yang masih eksis dan bahkan terus berkembang relevansi terhadap dunia modern ini salah satunya adalah karya-karya Karl Marx. Pemikiran-pemikirannya yang seringkali dikolaborasikan dengan pemikiran Friedrich Engels—sahabat seperjuangannya—banyak memiliki sumbangsih pada perkembangan ekonomi politik kontemporer. Meskipun Karl Marx tidak dapat diasumsikan sebagai seorang pejuang feminisme, perspektif ekonomi politiknya memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan-perlindungan terhadap buruh perempuan masa kini. Dalam tatanan masyarakat dimana kapitalisme melaju deras merasuki nyaris setiap lini kehidupan masyarakat dunia—tak terhindarkan, ruang privat dan domestik seperti rumah tangga pun menjadi sasaran kapitalisasi. Maka dari itu, perspektif Marx dalam kajian feminisme ini digunakan untuk mengejawantahkan daya politik kelompok masyarakat terkecil, yakni keluarga, dengan memahami bahwa ruang personal pun suatu hal yang politis.

Pada akhirnya, seiring berkembangnya zaman dan menguatnya cengkeraman kapitalisme di dunia, berkembanglah ideologi feminis yang landasan berpikirnya berasal pada pemikiran-pemikiran Karl Marx, yaitu feminisme Marxis. Berbeda dari ideologi feminisme liberal yang memandang bahwa apa yang membedakan manusia dengan hewan adalah rasionalitas, feminisme Marxis lebih meyakini bahwa—dalam sistem kapitalisme—yang

membedakan antara manusia dengan hewan adalah kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Feminisme Marxis meyakini bahwa yang mengaktualisasi diri seorang individu hanyalah apa yang mereka lakukan dalam mekanisme bertahan hidup. Maka dari itu, alih-alih menyepakati seperti ideologi feminisme lain yang mempercayai bahwa yang menindas perempuan adalah patriarki, feminisme marxis—melalui kacamata—justru meyakini dengan kuat bahwa yang paling menindas perempuan bukanlah patriarki, melainkan kapitalisme. Hal ini lantaran dalam tatanan masyarakat kapitalistik, penindasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun kapitalisme membuka ruang yang sangat besar untuk perempuan dapat ditindas juga oleh sesama perempuan, yaitu lebih tepatnya perempuan borjuis—pemilik alat produksi—yang menindas perempuan proletar.

Feminisme Marxis menggagas bahwa dalam memahami sejarah, hal-hal material—ranah produksi dan reproduksi sosial—yang menjadi pembentuk sejarah. Berangkat dari keyakinan bahwa; *“It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness.”* Sepenggal kalimat tersebut merupakan pisau analisis paling fundamental dalam memahami eksistensi manusia di tengah derasnya laju kapitalisme, bahwa eksistensi—atau kebergunaan—seorang individu yang menentukan kesadaran mereka sebagai manusia. Gagasan inilah yang kemudian diadopsi dalam konteks perempuan dan pelebagaan kerja-kerja perawatan terhadap mereka, bahwa perempuan tidak bisa mengaktualisasi dan

mempersiapkan diri mereka sebagai individu yang utuh tanpa mensubordinasi peran mereka secara sosial dan ekonomi dari laki-laki (Rosemarie, 2009).

Akibat kuatnya hegemoni kapitalisme yang mengoyak realitas asli perempuan dengan mempersempit ruang partisipasi mereka hanya sekadar pada kerja-kerja perawatan atau reproduksi sosial yang terdevaluasi secara ekonomi, perempuan pun dijebak dalam *false consciousness* atau kesadaran palsu bahwa seluas-luasnya domain mereka adalah arena kerja-kerja perawatan atau reproduksi sosial. Konsep *false consciousness* ini juga merupakan gagasan milik Karl Marx, yaitu suatu keadaan dimana seorang atau sekelompok individu oleh sistem dibuat tidak mampu merekognisi apa-apa saja yang menindas mereka. Dalam konteks ini, perempuan dalam sistem kapitalisme dihegemoni untuk menyadari bahwa "*female nature*" atau kodratnya sebagai perempuan dideterminasi hanya dari seberapa besar dan baik mereka dapat menjalankan peran batih dalam keluarga.

Banyak dari pemikiran-pemikiran feminisme Marxis yang hadir dan digunakan sebagai kritik dan antitesis terhadap gagasan-gagasan feminisme liberal. Salah satunya adalah gagasan feminisme liberal yang meyakini bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang terbentuk dari hubungan sukarela tiap individu untuk berpartisipasi secara ekonomi. Feminisme Marxis menandingi gagasan ini dengan memberi antitesis bahwa kapitalisme justru adalah sebuah sistem yang eksploitatif. Lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan Marx meyakini bahwa nilai dari setiap komoditas seharusnya setara dengan segala hal yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu komoditas oleh buruh. Hal itu

dikarenakan kapasitas atau tenaga kerja buruh dalam melakukan kerja produksi merupakan sebuah komoditas yang—dalam sistem kapitalisme—dijual dan dibeli, dengan begitu, nilai dari tenaga kerja seorang buruh adalah segala apapun yang ia gunakan untuk dapat bekerja optimal selama satu hari bekerja, termasuk nilai atas makanan yang mereka konsumsi, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya yang merupakan penyokong terjualnya tenaga kerja mereka dalam melakukan kegiatan produksi.

Di titik tersebutlah kapitalisme mengeksploitasi buruh, dimana Marx menyebut fenomena ini sebagai *surplus value* oleh kapitalisme. *Surplus value* atau nilai lebih adalah suatu kondisi dimana seorang buruh hanya diperhitungkan kapasitas kerja (*labor power*) mereka semata, tanpa juga membayar keseluruhan hal seperti energi dan daya pikir yang buruh salurkan demi melakukan kerja produksi. Tidak hanya berhenti di situ, secara lebih sistemik kapitalisme mengeksploitasi manusia dengan tidak memberi pilihan bagi mereka selain dieksploitasi untuk menghasilkan uang. Kapitalisme tidak memberi ruang sedikit pun bagi manusia untuk bekerja secara ideal tanpa dieksploitasi oleh sistem mereka, dan jika manusia enggan mengikuti arus tersebut, konsekuensi yang mutlak mereka dapatkan adalah mereka tidak akan memiliki sepeser pun uang untuk bertahan hidup.

Maka dari itu, analisis melalui teori feminisme Marxis penting untuk digunakan dalam memahami perjuangan buruh perempuan dikarenakan hegemoni kapitalisme yang memenjarakan perempuan hanya pada kerja-kerja perawatan tanpa merekognisi mereka sebagai kerja-kerja yang berkontribusi

terhadap akumulasi kapital, padahal kerja-kerja reproduksi sosial tersebut merupakan kerja yang memastikan terulangnya struktur sosial di ranah publik yang menjadi domain laki-laki. Tidak sebatas itu, seandainya perempuan diberi kesempatan untuk bekerja di ranah produksi, kapitalisme masih memiliki peluang yang sangat besar untuk mengeksploitasi buruh perempuan. Berangkat dari pelekatan “kodrat” bahwa ranah domestik adalah domain perempuan, ketika perempuan berkontestasi di pasar bebas bersama laki-laki, akan sangat mungkin para buruh perempuan lagi-lagi hanya ditempatkan pada kerja-kerja perawatan—yang dalam hal ini dibayar, seperti pengasuh atau kerja-kerja administratif belaka. Padahal, seperti yang diketahui, peran-peran tersebut sangat jauh dari kesempatan bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam proses-proses politik seperti perumusan kebijakan perusahaan. Pada akhirnya, perempuan tidak dipercayakan jabatan-jabatan strategis akibat hegemoni “*female nature*” oleh kapitalisme yang membuat mereka pun masih menjadi kelompok rentan di ranah produksi dibandingkan laki-laki (Rosemarie, 2009).

### **1.6.2 Peran LSM**

Dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Mansour Fakih menjabarkan korelasi antara developmentalisme dan gerakan LSM di Indonesia. Analisis dalam bukunya dipicu dari fenomena disorientasi peran dan posisi LSM di Indonesia dalam lanskap masyarakat sipil, di mana demokratisasi, transformasi sosial, dan keadilan sosial yang umum menjadi cita-cita organisasi masyarakat sipil sering kali kontradiktif dengan realitas mereka di lapangan. Dari sekian faktor, dilema LSM ini secara masif

disebabkan oleh besarnya pengaruh ideologi developmentalisme atau pembangunan di Indonesia. Modernisasi yang merupakan napas dari ideologi developmentalisme dikritik sebagai kemasam “humanis” dari kapitalisme. Dalam bukunya, Mansour Fakih menyebutkan bahwa developmentalisme yang kini menjadi ideologi dominan baru di Indonesia menjadi penyebab tidak terjadinya demokratisasi, transformasi sosial, dan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan LSM di negara-negara dunia ketiga. Berangkat dari kondisi tersebut, pendefinisian Mansour Fakih mengenai peran LSM ialah sebagai kekuatan positif dalam upaya transformasi sosial.

Kemudian, pendefinisian peran LSM ini diselaraskan dengan pendefinisian Gramsci bahwa organisasi gerakan—dalam hal ini merujuk pada LSM—adalah yang dimaksud dari masyarakat sipil terorganisir. Dengan begitu, developmentalisme ini adalah yang dimaksud dari hegemoni dominan dan LSM adalah manifestasi dari masyarakat sipil (*civil society*) ala Gramsci. Dikotomi antara masyarakat sipil yang merujuk pada apa yang umum dikenal sebagai “privat/individu” dan unit negara (*state*) sebagai apa yang dikenal sebagai “publik” ini menjadi penekanan dalam memahami teori peran LSM ala Mansour Fakih karena analisisnya secara teoretis dilandaskan pada perspektif Gramsci. Gramsci mengatakan bahwa semua individu adalah intelektual, tetapi tidak semua individu memiliki intelektual di dalam masyarakat. Berangkat dari tesis tersebut, maka diperlukan adanya instrumen yang mampu menyebarkan ideologi hingga menjadi hegemoni dominan. Dalam hal ini, negara menggunakan institusi formal seperti sekolah sebagai alat penyebar hegemoni.

Maka dari itu, organisasi masyarakat sipil berperan sebagai aktor sekaligus instrumen dalam menciptakan ideologi kontra-hegemonik demi mencapai cita-cita masyarakat sipil.


Mansour Fakih menyadari bahwa ada tantangan nyata bagi LSM untuk mampu berhasil menjalankan peran mereka mencapai transformasi sosial. Hal ini lantaran ideologi dominan sudah terlalu terinstitusionalisasi dan dilegitimasi secara kuat melalui lembaga-lembaga negara yang menyebabkan posisi kontra-hegemonik LSM seringkali tidak tercapai di lapangan. Maka dari itu, Mansour Fakih memetakan LSM ke dalam tiga tipologi, yaitu konformis, reformis, dan transformis. Tipe pertama, konformis merujuk pada LSM yang arah gerak dan kerjanya berorientasi dan menyesuaikan sistem yang berlaku. Persepsi mereka terhadap kelompok masyarakat yang mereka akomodasi dalam proyek kerja adalah sebagai subjek pasif yang perlu dibantu. Sedangkan terkait prekondisi yang menjadikan bantuan LSM penting, seperti halnya kemiskinan struktural, mereka tidak mempertanyakan dan tidak bertujuan untuk mengubah kondisi tersebut. Yang kedua, tipe reformis atau tipe yang paling umum di Indonesia. Hal ini lantaran kuatnya pengaruh ideologi developmentalisme warisan Orde Baru di Indonesia. LSM tipe ini berpendapat bahwa inisiasi pembangunan pemerintah adalah baik dan melihat masyarakat sebagai bagian dari masalah pembangunan itu sendiri. Posisi mereka dipahami sebagai fasilitator untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat agar lebih “modern” dan dapat mengikuti arus pembangunan. Yang mendorong pengorganisasian mereka bukanlah kritik atas ideologi developmentalisme,

melainkan kekeliruan dalam mekanisme penyampaian aspirasi yang hanya didominasi skema *top-down*. Dengan begitu, LSM tipe ini mengupayakan adanya partisipasi melalui skema *bottom-up* alias pendekatan partisipatif agar masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Sedangkan yang ketiga ialah tipe transformis. Tipe ini berusaha menantang struktur yang menyebabkan kerentanan di masyarakat. LSM tipe ini menyadari bahwa ada lapisan-lapisan yang perlu ditinjau dalam melihat permasalahan sosial, seperti isu lingkungan, gender, kepemilikan tanah, dan lainnya. Namun, tidak banyak LSM berparadigma transformis yang mampu berkembang. Hal ini setidaknya dikarenakan tiga alasan, yaitu lembaga donor yang mampu menggelontorkan anggaran untuk LSM nyaris seluruhnya berideologi developmentalis, atau setidaknya beroperasi dalam kerangka pembangunan *mainstream*. Ini menjadi tantangan besar bagi LSM karena nyaris tidak ada LSM yang tidak bergantung pada lembaga donor. Alasan kedua, tidak terintegrasinya visi perubahan sosial secara kolektif di antara aktivis LSM. Hal ini lantaran nyaris seluruh aktivis LSM mengenyam pendidikan di Indonesia, di mana ada keseragaman ideologi dan paradigma pendidikan yang digunakan. Selain itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar berasal dan bagian dari kelompok rentan yang diperjuangkan, tidak jarang berasal dari kelas ekonomi atas karena berhasil memperoleh kesadaran kritis melalui pendidikan tinggi dan memiliki cukup “keamanan” untuk bekerja di organisasi non-profit dibandingkan sektor-sektor industrial (Fakih, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa apa yang LSM pahami tentang realitas kelompok rentan tidak mewakili

kondisi material mereka, melainkan hanya tafsiran dari apa yang mereka lihat dari kondisi tersebut.

## 1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.4: Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis

Kerangka berpikir ini berawal dari fenomena kondisi buruh migran perempuan di Grobogan tahun 2023, yang difokuskan pada dua hal: kerentanan mereka di bawah kerangka kapitalisme-negara, serta peran LRC-KJHAM dalam meresponnya. Dengan menggunakan teori feminisme marxis dan peran LSM, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasilnya berupa analisis kerentanan buruh migran serta analisis peran LRC-KJHAM dalam merespon kerentanan tersebut.

### 1.8 Operasionalisasi Konsep

Dalam sebuah penelitian, operasionalisasi konsep merupakan sebuah tahap dalam menjelaskan sebuah konsep yang digunakan ke dalam indikator-indikator yang dapat dioperasionalkan dan diukur. Dengan dioperasionalkannya konsep-konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan proses penginterpretasian dan analisis data melalui batasan-batasan yang diberikan dari indikator-indikator konsep. Maka dari itu, dalam penelitian ini konsep yang harus dioperasionalkan di antaranya adalah:

Tabel 1.10: Tabel Operasionalisasi Konsep

KONSEP	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	OPERASIONALISASI
Kerentanan	Pendisiplinan tubuh perempuan	Perampasan sumber daya	Ditunjukkan melalui keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal, kepemilikan aset/lahan, serta ketergantungan ekonomi pada keluarga atau pasangan.
		Domestifikasi sebagai mekanisme pemiskinan pilihan	Ditunjukkan melalui dominasi perempuan dalam kerja domestik tidak berupah (mengurus rumah, anak, dll) yang membatasi peluang kerja di sektor publik.
		<i>False consciousness</i>	Ditunjukkan melalui rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam ruang publik (misalnya

			musrenbang), serta adanya persepsi diri tidak layak atau inferior dibanding laki-laki.
	Eksploitasi kerja reproduktif	Pendevaluasian kerja reproduktif	Ditunjukkan melalui rendahnya upah kerja perawatan, pemotongan upah oleh penyalur, serta tidak dibayarnya kerja sesuai beban kerja.
		Ketimpangan kuasa dalam hubungan kontrak kerja	Ditunjukkan melalui ketidaksesuaian antara kontrak kerja dan praktik di lapangan (beban kerja berlebih, jam kerja tidak jelas, tidak adanya jaminan kesehatan, serta ketidakmampuan pekerja menolak kondisi kerja).
Peran LSM	Penciptaan intelektual organik	Diskusi komunitas sebagai ruang penyadaran kritis	Ditunjukkan melalui kegiatan diskusi rutin komunitas yang menjadi ruang berbagi pengalaman dan penyadaran kritis buruh migran perempuan.
		Riset sebagai produksi pengetahuan kolektif	Ditunjukkan melalui keterlibatan buruh migran perempuan dalam proses pengumpulan dan produksi pengetahuan mengenai pengalaman mereka sendiri.
	Penguatan agensi di ruang publik	Pengorganisasian paralegal komunitas	Ditunjukkan melalui pelatihan paralegal dan keterlibatan buruh migran dalam pendampingan kasus atau advokasi di tingkat komunitas.
		Perluasan akses bantuan ekonomi	Ditunjukkan melalui fasilitasi program ekonomi (usaha produktif, pelatihan

			keterampilan) yang meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.
	Advokasi sebagai kontrol sosial non-negara	Fasilitasi dan pendampingan kasus	Ditunjukkan melalui keterlibatan LRC-KJHAM dalam menangani atau mendampingi kasus kekerasan/eksploitasi yang dialami buruh migran perempuan.
		Perumusan rekomendasi kebijakan	Ditunjukkan melalui penyusunan rekomendasi berbasis riset dan penyampaian aspirasi buruh migran kepada pemerintah.

Sumber: Diolah peneliti

Pada penelitian ini, teori peran LSM dan feminisme marxis masing-masing diturunkan dari konsep abstrak menjadi indikator-indikator empiris yang dapat diidentifikasi dan dianalisis di lapangan. Teori atau konsep feminisme marxis diejawantahkan ke dalam dua indikator agar dapat menghasilkan pembacaan atau diagnosis atas kondisi material buruh migran perempuan. Sedangkan itu, teori peran LSM yang diterjemahkan ke dalam tiga indikator digunakan untuk menganalisis peran LRC-KJHAM sebagai organisasi masyarakat sipil dalam merespon situasi yang berhasil diterjemahkan melalui indikator-indikator dari teori feminisme marxis.

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan demi memperoleh data dan kesimpulan dari pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan

jenis pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi kondisi objek ilmiah yang mana peneliti berperan sebagai instrument kuni dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi atau gabungan, analisis data yang bersifat induktif, serta hasil dari penelitian yang berorientasi pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020).

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini memerlukan data dan informasi dari informan yang meliputi lembaga seperti LSM, dinas ketenagakerjaan, dan juga masyarakat secara perorangan, maka secara garis besar penelitian ini dilaksanakan di wilayah provinsi Jawa Tengah, utamanya Kabupaten Grobogan.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dari penelitian ini, maka dari itu subjek yang diteliti dari penelitian ini antara lain:

1. Aktivistis LSM LRC-KJHAM
2. Buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan
3. Mantan buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan

Penentuan informan dalam penelitian ini ditarik dengan cara *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang paling sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun informan ditetapkan ke dalam tiga kategori berbeda, yaitu dua orang

aktivis LSM LRC-KJHAM dengan kriteria lanjutan, (1) aktif bekerja selama tahun 2023, (2) terlibat langsung dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan kriteria di atas, informan yang diwawancarai ialah Kepala Divisi Advokasi Kebijakan dan Kepala Divisi Bantuan Hukum dan Informasi Dokumentasi sebagai dua posisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pemberdayaan buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan.

Sedangkan dua informan buruh migran perempuan, ditentukan berdasarkan kriteria, (1) berasal dari Kabupaten Grobogan, (2) aktif sebagai buruh migran yang bekerja di sektor reproduksi sosial (PRT/pengasuh), serta (3) tergabung dalam komunitas buruh migran yang didampingi LRC-KJHAM di Kabupaten Grobogan. Informan dengan kriteria tersebut dipilih untuk memperoleh informasi dan pengalaman spesifik terkait kondisi kerja faktual di negara tujuan, yaitu Hongkong dan Arab Saudi. Yang terakhir, dua informan mantan buruh migran didasari pada kriteria, (1) pernah bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, (2) berdomisili di Kabupaten Grobogan, (3) terlibat aktif sebagai anggota komunitas khususnya pada tahun 2023.

#### **1.9.4 Jenis Data**

Menyadari bahwa yang menghubungkan antara judul penelitian dengan hasil penelitian adalah jenis data, maka dari itu jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah data kualitatif

yang meliputi deskripsi, narasi, opini, dan juga hasil pengamatan di lapangan. Pemilihan jenis data di atas bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kondisi struktural buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan serta menganalisis sejauh mana peran LRC-KJHAM sebagai LSM dalam mendampingi buruh migran perempuan dalam menghadapi fenomena kerentanan tersebut.

### **1.9.5 Sumber Data**

Data-data yang disajikan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer atau data yang merupakan data utama yang dijadikan bahan analisis dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan. Sedangkan itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti jurnal, buku, artikel, media berita, dan penelitian skripsi, dan juga aturan perundang-undangan.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau proses yang dilakukan dalam rangka memperoleh suatu data untuk kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mekanisme pengumpulan sampel yang dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria yang telah peneliti tentukan sendiri. selain itu, peneliti juga mengombinasikan tiga teknik pengumpulan data, di antaranya adalah teknik wawancara yang dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak, observasi lapangan, serta dokumentasi. Maka

dari itu, jika dielaborasi lebih lanjut, dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi. Wawancara dalam penelitian ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, mengingat harus dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi dan informan terkait.

#### 2. Observasi lapangan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pengamatan objek atau subjek yang diteliti. Teknik observasi ini dilakukan untuk menganalisis kondisi aktual secara langsung sehingga data yang diperoleh pun lebih akurat dan kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung di kantor LRC-KJHAM dan Kabupaten Grobogan tempat pendampingan berlangsung.

#### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang satu ini dilakukan dengan mengambil informasi-informasi dari sumber semacam buku, modul, proseding, laporan, bahkan karya visual, dan dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Secara umum, data tertulis yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah data-data seperti

laporan, hasil penelitian, poster, notulensi kegiatan internal LRC-KJHAM maupun kegiatan komunitas.

### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, diperlukan sebuah cara analisis dan interpretasi terhadap data untuk menarik gambaran sistematis terkait data yang diperoleh. Adapun analisis dan interpretasi data dari penelitian ini diacu pada model Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Data yang telah dihimpun melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi kemudian disaring dan disederhanakan untuk dikerucutkan informasi mana yang memiliki relevansi kuat terhadap fokus dari penelitian ini, yaitu kerentanan buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan dan peran LRC-KJHAM dalam mendampingi buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan tersebut.

#### **2. Penyajian Data**

Langkah selanjutnya ialah penyajian data menjadi bentuk yang terorganisasi secara sistematis melalui narasi, tabel, dan diagram demi menunjukkan pola yang jelas antar temuan dari fenomena kerentanan buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan dan peran LRC-KJHAM dalam

mendampingi buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam proses analisis dan interpretasi data dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi kredibilitasnya.

#### **1.9.8 Kualitas Data**

Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka data ditriangulasi dengan cara menguji dan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan sumber yang berbeda dan diperoleh data yang terverifikasi sebagaimana tersaji dalam penelitian ini. Tujuan dari triangulasi ini adalah memperoleh data yang bisa dijamin kredibilitasnya mengenai kerentanan buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan dan peran LRC-KJHAM dalam mendampingi buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan.